

ABSTRAK

Partisipasi dan transparansi adalah sebuah keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat, agar rakyat dapat turut serta dalam proses pengambilan kebijakan secara terbuka, diantaranya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang telah lebih jauh melangkah dalam hal pengaturan partisipasi dan transparansi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Partisipasi dan Transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi dan transparansi dalam pembentukan Perda di Kabupaten Wonosobo periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya, serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan ditunjang dengan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum maksimal dalam pelibatan masyarakat secara aktif. Jumlah Perda yang dihasilkan yaitu sebanyak 28 Perda, satu diantaranya adalah Perda hasil inisiatif masyarakat, dan menyisakan satu Perda yang kini dalam proses hukum atas gugatan elemen masyarakat yang berkompeten. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi dan transparansi, yaitu : keterbatasan akses informasi, keterbatasan waktu dan ruang, keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas dan komitmen PPID, serta adanya sistem informasi yang baru sehingga aparatur belum bekerja dengan baik. Diharapkan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembentukan perda agar menghasilkan Perda-perda yang aspiratif dan partisipatif.

Kata Kunci : Partisipasi, Transparansi, Pembentukan Peraturan Daerah, Kabupaten Wonosobo